
**TINJAUAN YURIDIS RESTRUKTURISASI HUTANG
DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA MASA PANDEMI
COVID 19 (STUDI DI SMS *FINANCE* CABANG MATARAM)**

***JURIDICAL STUDY OF DEBT RESTRUCTURATION IN
CREDIT AGREEMENT DURING THE PANDEMIC COVID-19
(STUDY IN SMS *FINANCE* BRANCH OF MATARAM)***

I GUSTI AYU FANYA

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: faniaigusti@gmail.com

ARIS MUNANDAR

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Aktivitas restrukturisasi merupakan upaya-upaya yang dilakukan PT. SMS *Finance* cabang Mataram dalam kegiatan usaha perkreditan/Pembiayaan agar debitur/nasabah pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit/Akad dengan melalui pola-pola Restrukturisasi. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud misalnya debitur sedang mengalami kesulitan pembayaran (pokok dan/atau bunga kredit) karena kondisi keuangannya yang menurun akibat suatu masalah tertentu contohnya saja musibah yang tidak terduga seperti pandemi saat ini, debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi, menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban kredit setelah direstrukturisasi.

Kata Kunci : Restrukturisasi; Perjanjian; Kredit

ABSTRACT

This research aims to find out the form of debt restructuring in pandemic covid-19 in SMS finance Branch of Mataram and the impact of restructuring to the credit agreement for the debtor. The method of this research is empirical legal research using statute, conceptual and sociological approaches. The result of this research experienced that based on the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as the policy concerning Countercyclical of the impact of spreading Corona Virus Diseases 2019. Debt restructuring is the effort to repair that is conducted in credit activity to debtor who finds the difficulties situation to fulfil the obligation. It provides to debtors who find the credit problems with certain criteria, for instance, debtor that still find the difficult situation the payment (main credit and/or credit interest) due to the decline financial condition causes some problems.

Keywords: Restructuration; Agreement; Credit

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan perekonomian, bank memegang peranan penting selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat merupakan catatan keberhasilan perbankan, semakin banyak dana yang dihimpun berarti merupakan suatu indikasi bagi bank, bahwa bank yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana. Agar bank tetap bisa menjaga perekonomian nasional. Lembaga Perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.¹

Pada lembaga keuangan bank, bank memiliki tugas pokok yaitu bank dapat membeli uang dengan cara penghimpunan dana dari masyarakat luas, kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.² Dalam kedudukannya sebagai asas penuntun, hal itu terbentuk dari kebenaran-kebenaran fundamental yang berpijak pada pandangan hidup, diantaranya, bahwa kesejahteraan materil merupakan alat untuk kesejahteraan spiritual manusia dan anggota-anggota masyarakat harus mengambil tanggung jawab dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit.

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari pada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkannya seperti, *leasing* (sewa guna usaha), *factoring* (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen

Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan Keppres Lembaga Pembiayaan). Pengertian lembaga pembiayaan keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 Keppres Lembaga Pembiayaan, yaitu:

*“Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan perusahaan”.*³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan dirumuskan sebagai berikut 1. Bagaimana bentuk restrukturisasi kredit dalam masa pandemi covid 19 di SMS Finance Cabang Mataram? 2. Bagaimana dampak restrukturisasi terhadap perjanjian kredit bagi

¹Muhammad Djumhana (I), *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 302.

²Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.135.

³Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Lembaga Pembiayaan*, Keppres 61 Tahun 1988, Pasal 1 Angka 4.

debitur? . Adapun tujuan yang diharapkan yakni 1. Untuk mengetahui bentuk restrukturisasi kredit dalam masa pandemi covid 19 di SMS *Finance* Cabang Mataram 2. Untuk mengetahui dampak restrukturisasi terhadap perjanjian kredit bagi debitur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris). Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan:⁴ 1. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) 2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) 3. Pendekatan Sosiologis (*sociological Approach*). Jenis bahan hukum penelitian diperoleh dari a). Bahan hukum primer, b). Bahan hukum sekunder dan c). Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Bentuk Restrukturisasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid -19 di PT. SMS *Finance* Cabang Mataram

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) memprediksi prekonomian di Indonesia akan terjadi penurunan akibat kondisi pandemi Covid-19. Tentunya pemerintah harus memperhatikan isu-isu di dunia perbankan misalnya resiko *NPL (Non Performing Loan)* karena perlambatan ekonomi tersebut membuat kinerja perusahaan dan UMKM ikut turun. Langkah awal yang dilakukan pihak bank maupun *finance* yaitu melakukan monitoring ke seluruh wilayah yang tujuannya untuk mengecek debitur mana saja yang memang terdampak dan terdampak dari pandemi .

PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* (SMS *Finance*) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan mobil baru dan bekas. Sempat bekerjasama (*merger*) dengan BCA *Finance* untuk memberikan pembiayaan kendaraan roda dua, dan perusahaan tersebut diberi nama CS *Finance*. Akan tetapi, pada tahun 2011 CS *Finance* pada akhirnya dijual dan sepenuhnya menjadi milik BCA *Finance* dikarenakan SMS *Finance* ingin memfokuskan diri pada pembiayaan kendaraan roda empat , yaitu dengan terus membuka cabang-cabang baru.

PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* (SMS *Finance*) didirikan pada tanggal 26 November 2000 dan mulai beroperasi pada bulan Juni 2001, berkantor pusat di Wisma Millenia Lt. 1-2, Jl. MT. Haryono Kav. 16, Jakarta Selatan 12810. Sejak berdiri sampai dengan tahun 2008 SMS *Finance* memfokuskan diri memberikan pinjaman Pembiayaan Mobil Bekas.

Mulai tahun 2005 SMS *Finance* lebih ekspansif mengembangkan usaha dengan membuka cabang – cabang di sekitar Jabodetabek. Restrukturisasi kredit memiliki beberapa bentuk, yakni penurunan suku bunga kredit, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan bunga atau pokok, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Upaya yang dilakukan pihak PT. SMS *Finance* dalam menyelesaikan tunggakan kredit melalui restrukturisasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap debitur yang menunggak

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, rev.ed. cetakan ke-14, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 47

untuk mengetahui penyebab dan kendala yang dihadapi debitur, setelah mengetahuinya pihak PT. SMS *Finance* memberikan solusi untuk melakukan restrukturisasi kredit.⁵ Apabila debitur menyetujui maka debitur harus membuat surat permohonan melakukan restrukturisasi dengan mengisi kendala yang dihadapi serta kemampuan membayar tiap bulannya dan jenis restrukturisasi apa yang diinginkan debitur. Setelah itu pihak PT. SMS *Finance* akan menganalisa dan apabila surat permohonan disetujui maka akan diterbitkan addendum perjanjian restrukturisasi kredit. Sehingga bulan berikut setelah addendum diterbitkan pihak kreditur bisa membayar sesuai kemampuannya dan tidak ada tunggakan kredit lagi.⁶

Restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT. SMS *Finance* dengan nasabah merupakan suatu perjanjian yang baku (*standart contract*). Dimana didalam perjanjian kredit tersebut yang isi perjanjiannya sudah di bakukan dan dituangkan melalui sebuah formulir perjanjian, dimana pihak PT. SMS *Finance* yang terlebih dahulu membukukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pada PT. SMS *Finance*.

Calon nasabah debitur hanya melengkapi identitas diri dengan memberikan tanda tangan saja apabila calon debitur atau nasabah bersedia menerima isi perjanjian tersebut. Setelah perjanjian kredit sudah dilakukan oleh nasabah dan PT. SMS *Finance*, maka nasabah akan melakukan kewajiban untuk melunasinya. Jika nasabah atau debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar dan menyebabkan kredit bermasalah atau kredit macet , maka diadakanlah upaya penyelamatan melalui restrukturisasi kredit dengan cara berupa penataan kembali dan melakukan perubahan atas syarat-syarat perjanjian kredit berupa penurunan suku bunga, perpanjang jangka waktu kredit , atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan sementara. Untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit, terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga, namun mempunyai kemauan kuat untuk membayar.
2. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh Analis Kredit.
3. Semua administrasi yang menyangkut kredit atas nama debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh Legal Officer.
4. Debitur telah menandatangani perjanjian restrukturisasi kredit.

Presiden RI dalam keterangan pers hari Selasa 24 Maret 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran COVID-19. Pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat dilaksanakan

⁵Wawancara dengan Johan Wahyudi,SPV Marketing SMS *Finance*, tanggal 13 September 2021.

⁶ Wawancara dengan Igusti Made Omma, nasabah SMS *Finance*, tanggal 13 September 2021.

apabila debitur memiliki iktikad baik dan kesediaan untuk dilakukan restrukturisasi kredit. Pihak PT. SMS *Finance* hanya dapat menganalisa dan mengevaluasi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada debitur.

Kemudian jika dinilai masih memiliki prospek yang baik, maka sebelum kredit bermasalah menjadi kredit macet, pihak PT. SMS *Finance* akan menawarkan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah sebelum penyelesaiannya melakukan lelang jaminan milik debitur. Restrukturisasi pembiayaan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui:

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah jangka waktunya.
2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) adalah upaya penyelesaian pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan :
 - a) Dana fasilitas pembiayaan
 - b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga berjangka waktu menengah.
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada nasabah

Pada tahap diatas misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan jangka waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit. Perlu diingat juga bahwa restrukturisasi hanya diberikan kepada nasabah yang beritikad baik. Nasabah yang beritikad baik bisa dilihat dari cara menyelesaikan kredit bermasalah dan dapat diukur kemampuan dan kemauan membayar dari bentuk perilaku nasabah, antara lain :

- a. Nasabah bersedia untuk diajak berdiskusi dalam rangka menyelesaikan kreditnya
- b. Nasabah bersedia untuk memberikan data keuangan yang benar
- c. Nasabah bersedia memberikan izin pada lembaga pembiayaan untuk melakukan pemeriksaan keuangan⁷
- d. Nasabah bersedia untuk ikut program penyelamatan kredit bermasalah dan menjalankan langkah-langkah yang diberikan oleh lembaga pembiayaan

Penyebab nasabah melakukan restrukturisasi kredit biasanya karena terjadi bencana alam maupun non alam. Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang diderita korban. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Tentang Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, sebagai berikut :

1. Perkembangan penyebarancoronavirusdisease2019(COVID-19)berdampaksecaralangsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro,

⁷ Wawancara dengan Johan Wahyudi, SPV Marketing SMS *Finance*, tanggal 13 September 2021.

kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19.

2. Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain:

- a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
- b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
 - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
 - 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
- e. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
 - 1) penurunan suku bunga;
 - 2) perpanjangan jangka waktu;
 - 3) pengurangan tunggakan pokok;
 - 4) pengurangan tunggakan bunga;
 - 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
 - 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.

Dampak Restrukturisasi Terhadap Perjanjian Kredit Bagi Debitur

Restrukturisasi kredit sangat memungkinkan usaha debitur terus berjalan. Solusi ini dianggap terbaik saat ini sebab disamping menyelamatkan dana perbankan dan menyelamatkan usaha

debitur juga memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Karena penyelamatan kredit dapat ikut mendukung recovery ekonomi nasional. Dengan melakukan restrukturisasi kredit, akan memberikan manfaat sebagai berikut :⁸

- a. Terhindar dari kebangkrutan. Penghindaran ini penting sebab publisitas yang berkaitan dengan kebangkrutan sangat merugikan bagi usaha yang ada.
- b. Dengan demikian akan mengurangi ketidakpastian bagi debitur.
- c. Pilihan restrukturisasi kredit adalah fleksibel dan dapat dimodifikasi setelah pembicaraan dilakukan antara pihak manajemen debitur dengan kreditur.
- d. Pembayaran bunga segera dapat diterima oleh debitur dan kemungkinan juga pokok pinjaman.
- e. Kreditur memiliki fleksibilitas, mereka tetap mempunyai hak untuk melikuidasi perusahaan bila proyeksi-proyeksi tidak terpenuhi.

Perlu diketahui juga bahwa restrukturisasi memiliki keunggulan seperti :

- a. Waktu yang lebih efisien. Berbeda dengan proses penyelesaian kredit, restrukturisasi kredit lebih singkat jangka waktunya. Sedangkan jika menempuh langkah penyelesaian kredit, maka akan memakan waktu yang lama karena dilakukan melalui berbagai proses pengadilan.
- b. Solusi bagi debitur yang beritikad baik. Banyak debitur yang pada dasarnya ingin melunasi kreditnya. Namun mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya yang berdampak pada kreditnya menjadi macet. Maka pihak bank memberikan solusi kepada debitur yang beritikad baik melalui langkah restrukturisasi.
- c. Merupakan langkah win- win solution yang artinya memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Dengan restrukturisasi kredit, kredit akan tetap berlanjut dan tidak akan ada pihak yang mengalami kerugian melalui langkah restrukturisasi kredit ini.
- d. Pilihan restrukturisasi yang fleksibel, sehingga debitur dapat membicarakan kondisi keuangannya pada pihak debitur untuk memodifikasi struktur perkreditannya.

Tidak hanya keunggulan restrukturisasi memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Pihak debitur melakukan restrukturisasi hanya sebagai cara untuk menghindari penjualan jaminan kredit melalui lelang. Setelah restrukturisasi diterima oleh pihak bank, namun masih saja kredit yang seharusnya dibayarkan oleh debitur tetap mengalami kemacetan.
2. Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan restrukturisasi, sehingga celah ini dimanfaatkan beberapa pihak untuk berbuat curang. Perbuatan curang ini dilakukan antara debitur dengan petugas bank yang menangani restrukturisasi. Caranya adalah debitur memberikan keuntungan pribadi kepada petugas bank untuk dapat menerima pengajuan restrukturisasinya sementara keadaan yang sebenarnya tidak mungkin dilakukan restrukturisasi terhadap kredit debitur yang bermasalah.
3. Inkonsistensi pengaturan restrukturisasi, pada tahun 2015, OJK mengeluarkan aturan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perenominan

⁸Antonius Ketut, *Restrukturisasi Kredit Manfaat dan Kendala yang Dihadapi Bagi dan Oleh Perbankan*, Wordpress. <http://antoniusketut.wordpress.com/manfaat-restrukturisasi-kredit> diakses pada 04 Oktober 2021, pukul 21.00

Nasional Bagi Bank Umum. Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa dalam melaksanakan restrukturisasi kredit hanya diperlukan satu pilar saja yang sebelumnya menggunakan tiga pilar. Namun aturan ini hanya berlaku dua tahun, yang mana pada tanggal 1 Agustus 2017 aturan ini dicabut dan pelaksanaan restrukturisasi kredit kembali menggunakan tiga pilar.⁹

Pelaksanaan restrukturisasi kredit tidak diperuntukkan untuk semua debitur yang kreditnya bermasalah. Restrukturisasi kredit diperuntukkan untuk kasus- kasus tertentu, misalnya sebagai berikut:

- a. Terjadi penurunan sumber pendapatan yang tidak terlalu drastis, sehingga hanya dengan memperpanjang waktu pinjaman, angsuran baru yang sesuai dengan kemampuan barunya dapat terpenuhi.
- b. Terjadi penurunan sumber pendapatan secara drastis, sehingga angsuran yang sesuai dengan kemampuan barunya sangatlah turun jauh sehingga dilakukan perpanjangan waktu sekaligus menurunkan bunga pinjamannya.
- c. Hal ini diberikan kepada debitur yang mengalami kebakaran atau bencana alam, namun hanya sedikit modal usahanya terbakar atau rusak akibat bencana alam, biasanya maksimal hanya 6 bulan.
- d. Hampir seluruh modal usahanya terbakar atau rusak akibat bencana alam, biasanya maksimal hanya 3 bulan.

Secara umum ada beberapa hambatan (kendala) yang dihadapi dalam proses restrukturisasi kredit, antara lain :

- a. Tidak adanya keterbukaan antara kreditur dan debitur. Hal demikian tidak lepas dari sifat hubungan yang antagonistik antara keduanya. Pihak kreditur, dalam hal ini PT. SMS *Finance*, dalam praktiknya menempatkan persyaratan yang lebih mencerminkan besarnya kerugian yang dapat ditolerirnya serta kepastian pembayaran sesegera mungkin tanpa memperhatikan kondisi bisnis dan keuangan debiturnya. Pada sisi yang lain, pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal dengan menyerahkan agunan seminimal mungkin.
- b. Adanya keterbatasan baik financial maupun tenaga staf yang ahli dibidang restrukturisasi pada lembaga-lembaga fasilitator, sementara pada sisi yang lain debitur maupun kreditur terlalu berharap banyak pada lembaga tersebut yang secara fakta sebenarnya juga tidak mempunyai kekuatan memaksa.
- c. Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat sebagai fasilitator dalam restrukturisasi, karena masing-masing lembaga tersebut mempunyai agenda atau prioritas yang berbeda satu dengan yang lain.

Dari hambatan – hambatan tersebut perlunya upaya maupun solusi yang dilakukan pihak PT. SMS *Finance* apabila restrukturisasi kredit tidak berhasil. Adapun prosedur praktik

⁹ Wawancara dengan Johan Wahyudi, SPV Marketing SMS *Finance*, tanggal 13 September 2021.

penyelesaian kredit macet dilakukan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum, diantaranya yaitu:

- a. Melalui mediasi perbankan atau arbitrase;
- b. Melalui panitia urusan piutang negara dan badan urusan piutang dan lelang negara (PUPN/BUPLN);
- c. Melalui badan peradilan;

III. PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk Restrukturisasi kredit di PT. SMS *Finance* Cabang Mataram terdiri dari penurunan suku bunga kredit, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan bunga atau pokok, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Tentang Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud misalnya debitur sedang mengalami kesulitan pembayaran (pokok dan/atau bunga kredit) karena kondisi keuangannya yang menurun akibat suatu masalah tertentu contohnya saja musibah yang tidak terduga seperti pandemi saat ini, debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi, menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban kredit setelah direstrukturisasi.

Dampak restrukturisasi kredit bagi debitur yakni sebagai solusi bagi debitur yang beritikad baik dalam melunasi kreditnya, tapi mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya akibat pandemi *covid-19*. PT. SMS *Finance* Cabang Mataram memberikan solusi kepada debitur yang beritikad baik melalui langkah restrukturisasi, agar terhindar dari kebangkrutan karena publisitas yang berkaitan dengan kebangkrutan sangat merugikan bagi usaha yang ada. Akan tetapi dalam restrukturisasi terdapat hambatan-hambatan, seperti tidak adanya keterbukaan antara kreditur dan debitur. Hal demikian tidak lepas dari sifat hubungan yang antagonistik antara keduanya. Upaya yang dapat dilakukan PT. SMS *Finance* dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah melalui mediasi perbankan atau arbitrase, panitia urusan piutang negara dan badan urusan piutang dan lelang negara (PUPN/BUPLN). Serta melalui badan peradilan.

Saran

Perlunya edukasi pemerintah maupun lembaga keuangan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restrukturisasi pada masa pandemi covid-19 terhadap

masyarakat, agar masyarakat juga dapat merasakan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan maupun non perbankan.

Perlunya koordinasi, keterbukaan informasi antara pihak kreditur maupun debitur ketika akan melakukan perjanjian kredit, sehingga dengan transparansi tersebut dapat memudahkan para pihak, serta mencegah terjadinya restrukturisasi gagal.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Djumhana (I), Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Lembaga Pembiayaan, Keppres 61 Tahun 1988, Pasal 1 Angka 4.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, rev.ed. cetakan ke-14, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Wawancara dengan Johan Wahyudi, SPV Marketing SMS Finance, tanggal 13 September 2021.
- Wawancara dengan Igusti Made Omma, nasabah SMS Finance, tanggal 13 September 2021.
- Wawancara dengan Johan Wahyudi, SPV Marketing SMS Finance, tanggal 13 September 2021.
- Antonius Ketut, Restrukturisasi Kredit Manfaat dan Kendala yang Dihadapi Bagi dan Oleh Perbankan, Wordpress. <http://antoniusketut.wordpress.com/manfaat-restrukturisasi-kredit> diakses pada 04 Oktober 2021, pukul 21.00
- Wawancara dengan Johan Wahyudi, SPV Marketing SMS Finance, tanggal 13 September 2021.